



P E N E T A P A N

Nomor 37 /Pdt.P/2015 /PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diLagalumpang RT.001 RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 6 April 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1969 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu bin Langki di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Salmia binti Abu, anak kelima, yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2001 (13 tahun, 8 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Ancu bin Dike, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Bila Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal 1 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Ancu bin Dike, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Ancu bin Dike tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.07/PW.01/106/2014, tanggal 6 April 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ancu bin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Salmia binti Abu untuk menikah dengan Ancu bin Dike ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan menghadirkan anaknya yang bernama Salmia binti Abu, umur 13 tahun 8 bulan dan Ancu bin Dike, umur 25 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka berdua ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Iremmang Nomor 7314091512100110 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Salmia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Sidrap tanggal 21 Oktober 2011, (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hamidah binti Berahima, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bila , Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya datang di ruang sidang ini, yaitu pemohon minta dispensasi kawin untuk anaknya
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon namanya Salmiah binti Abu dan kenal Ancu bin Dike dengan calon suami anak pemohon;

Hal 3 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal, dan sudah serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah menjalin cinta kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon ingin menikahnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari Pemohon untuk menikahkan anak pemohon.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melamar anak pemohon.
 - Bahwa calon suami anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dengan calon suami anak pemohon tersebut;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pemohon dan keluarga pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan Ancu bin Dike berstatus perjaka;
2. Fitri binti Rusdi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bila, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue. Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anaknya bernama Salmia binti Abu;
 - Bahwa saksi tahu anak pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Ancu bin Dike;
 - Bahwa anak pemohon kenal calon suaminya dan saling suka dan sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih satu tahun dan pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pemohon ingin menikahnya ;
 - Bahwa anak pemohon sudah mampu untuk berkeluarga dengan melihat kehidupan sehari-harinya ;
 - Bahwa anak pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan calon suaminya ;

Hal 4 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak pemohon adalah perawan, sedang calon suaminya adalah perjaka ;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melamar anak Pemohon selain Ancu bin Dike ;
- Bahwa KUA Kecamatan Dua Pitue menolak menikahkan anak pemohon dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan dengan berfikir ulang kembali maksud permohonannya, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya yang bernama Salma binti Abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berumur 13 tahun 8 bulan, atau masih berusia di bawah 16 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menurut hukum telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mewakili

Hal 5 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Salmia binti Abu yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ancu bin Dike meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih cukup umur, dimana, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan Salmia binti Abu (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dengan Ancu bin Dike (calon suami), selain itu juga mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Hal 6 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1969 dengan seorang bernama Abu bin Langki (almarhum);.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama Salma binti Abu ;
- Bahwa Salma binti Abu lahir pada tanggal 8 Agustus 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 13 tahun 8 bulan ;
- Bahwa Salmia binti Abu dan Ancu bin Dike sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa keluarga Ancu bin Dike telah melamar dan telah dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga pemohon :
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak pemohon untuk menikahkan anaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak pemohon dan Ancu bin Dike tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai wanita adalah 16 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon , sudah memenuhi syarat-

Hal 7 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Salmia binti Abu dan Ancu bin Dike, tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit ada ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu;

Adapun mengenai *baligh* dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Terjemahnya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

Dari ayat ini dapat difahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, adapun batas umur itu adalah *baligh*.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits juga disebutkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Samia binti Abu bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya ;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan cinta (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung

Hal 8 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar satu Tahun, sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak pemohon dengan Ancu bin Dike tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al Isra ayat 32 yang artinya :

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh jika perkawinan ditunda untuk menunggu Salmia binti Abu mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Salmia binti Abu untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Abu bin Dike ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Salmia binti Abu dengan seorang laki-laki yang bernama Ancu bin Dike ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 9 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Salmia binti Abu untuk menikah dengan Ancu bin Dike ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak pemohon tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriah, oleh Drs. H. Muh. Anwar saleh, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag..

Drs. H.Muh.Anwar saleh, SH.MH.

Ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Murny

Hal 10 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Plt. Panitera

Drs. H. Mahmud, SH.

Hal 11 dari 11 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)